



UIN SUSKA RIAU

**PELAKSANAAN PEMASANGAN PAPAN INFORMASI  
KEGIATAN PROYEK PEMBUATAN JALAN STUDI  
DI DESA TANAH MERAH KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh :

**ZULFADLI**  
**NIM. 11527102982**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1443 H/2022 M**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**PELAKSANAAN PEMASANGAN PAPAN INFORMASI  
KEGIATAN PROYEK PEMBUATAN JALAN STUDI  
DI DESA TANAH MERAH KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum  
( S1 ) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam  
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh :

**ZULFADLI**  
**NIM. 11527102982**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1443 H/2022 M**

© *Ha*cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Kewajiban Pemasangan Papan Informasi Kegiatan Proyek Pembuatan Jalan Studi Kasus Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar”*** yang ditulis oleh:

Nama : Zulfadli

NIM : 11527102982

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Ramadhan 1443 H  
April 2022 M

Pembimbing Skripsi

**Peri Firmansyah, S.H., M.H.**  
**NIK. 130217120**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PEMASANGAN PAPAN INFORMASI KEGIATAN PROYEK PEMBUATAN JALAN STUDI DI DESA TANAH MERAH KABUPATEN KAMPAR” yang ditulis oleh :

Nama : ZULFADLI  
NIM : 11527102982  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 30 Mei 2022  
Waktu : 08.00Wib  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2022

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**

Sekretaris  
**Dr. Abu Samah, SH., MH**

Penguji I  
**Syafrinaldi, SH, MH**

Penguji II  
**Nurhidayat, SH., MH**



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M. Ag.**  
NIP. 19741006 200501 1 005





2. Dilarang mengemukakan dan memperbarayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zulfadli  
 NIM : 11527102982  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Teratak, 15 Februari 1997  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
**Pelaksanaan Pemasangan Papan Informasi Kegiatan Proyek Pembuatan Jalan Studi Kasus Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....

Yang membuat pernyataan



NIM : 11527102982

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

## ABSTRAK

### **Sulfaidi, (2022): Pelaksanaan Pemasangan Papan Informasi Kegiatan Proyek Pembuatan Jalan Studi Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar**

Tidak melakukan kewajiban dalam melaksanakan pemasangan papan informasi proyek kegiatan sudah ada indikasi telah melakukan tindakan yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mana perihal tersebut sudah jelas merupakan hak setiap warga negara untuk mendapat serta memperoleh informasi publik berdasarkan keterbukaan. Demi terjaminnya transparansi pelaksanaan program pemerintah dan keterbukaan informasi publik di dalam pembangunan fisik maka lahir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemasangan papan informasi kegiatan proyek pembuatan jalan studi di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar dalam hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dan apa faktor penyebab tidak terlaksananya pelaksanaan pemasangan papan informasi kegiatan proyek pembuatan jalan studi di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar dalam hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis empiris, yaitu penelitian lapangan, yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Pelaksanaan pemasangan papan informasi kegiatan proyek pembuatan jalan studi di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar dalam hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tidak terlaksana dengan baik, karena ada oknum-oknum kontraktor yang tidak bertanggung jawab. Adapun yang menjadi faktor penyebab tidak terlaksananya pelaksanaan kewajiban pemasangan papan informasi kegiatan proyek pembuatan jalan studi di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar dalam hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 diantaranya adalah (i) kurangnya pengawasan; (ii) adanya kontraktor yang nakal; serta (iii) tidak adanya transparansi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemasangan Papan Informasi Kegiatan Proyek Pembuatan Jalan Studi Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis yaitu, Ayahanda Nurhayat dan Amak penulis Rosmaini yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Serta tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada Adik penulis yaitu Nurfitri Yana, Herawati Putri, Nurhasanah, serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a dan dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Bapak Asril, S.Hi., S.H., M.H Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Dr. Alpin Syahrin., S.H., M.H. C.P.L Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

Bapak Peri Firmansyah, S.H., M.H Selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak Syafrinaldi, SH.,M.H selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dan masukan dalam menjalani proses perkuliahan Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membimbing, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syar'iah Dan Hukum sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

9. Kepada senior-senior penulis yaitu diantaranya dr. H. Wira Dharma, M.KM, Irfan Taufik, Risko Dello, Fitra, S.H., M.H, Repol, S.Ag, Asnin Perdomoan, S.T, M.T, Ibnu Majah Abdullah, S.H, Arif Fadillah Putra, S.E, Muhammad Yasser, S.Pd., M.Pd, Faisal, Rahmat Fajri.

10. Teman-teman seperjuangan, pengurus HMJ 2017, pengurus HIMABA, Kader HMI Komisariat Super, Kader HMI Cabang PekanbaruM DPD KNPI



Kabupaten Kampar yang selalu menyemangati, membantu dan menjadi tempat bertukar pikiran selama menuntut ilmu di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.

- © Hak Cipta © milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dan kepada seluruh pihak-pihak terkait yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan.

Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, April 2022

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

ZULFADLI  
NIM. 11527102982

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
E. Metode Penelitian .....	5
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Tanah Merah .....	10
1. Kondisi Geografis Desa Tanah Merah .....	10
2. Kondisi Demografis Desa Tanah Merah .....	11
B. Keadaan Sosial Desa Tanah Merah .....	11
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Pemerintah Daerah .....	17
Pengertian Pemerintah Daerah .....	17
Asas-asas Pemerintah Daerah .....	19
B. Teori Transparansi .....	21
Pengertian Transparansi .....	21
Manfaat Transparansi .....	23
Prinsip Transparansi .....	23
C. Teori Kebijakan Publik .....	24
Pengertian Kebijakan Publik .....	24
Ciri-ciri Kebijakan Publik .....	25
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik .....	26

4. Langka-langka Kebijakan Publik.....	27
5. Fungsi Kebijakan .....	33
D. Teori Pengawasan .....	34
a. Pengertian Pengawasan .....	34
b. Bentuk-bentuk Pengawasan .....	34
c. Fungsi Pengawasan .....	37

#### BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemasangan Papan Informasi Kegiatan Proyek Pembuatan Jalan Studi Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar Dalam Hal Ini Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012.....	39
B. Faktor Penyebab Tidak Terlaksanannya Pelaksanaan Pemasangan Papan Informasi Kegiatan Proyek Pembuatan Jalan Studi Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar Dalam Hal Ini Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012.....	46

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	54


#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Populasi dan Sampel.....	7
Jumlah Penduduk Desa Tanah Merah .....	11
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tanah Merah .....	12
Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Tanah Merah .....	13
Masyarakat Desa Tanah Merah Berdasarkan Agama .....	15
Gambaran Kepemilikan Hewan Ternak di Desa Tanah Merah .....	16



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lain yang sejenis tanpa izin dan pencantuman sumbernya.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan infrastruktur fisik di era mensyaratkan adanya *feedback* atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya. Informasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) disegala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek sesuai dengan prinsip transparansi anggaran. Transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender dan sampai pelaksanaan proyek.

Pelaksanaan proyek suatu bangunan dalam melakukan kegiatan disertai tanpa memasang papan nama proyek di lokasi kegiatan ketika tengah berlangsung kerap terjadi, padahal papan nama merupakan suatu bentuk informasi agar mudah diakses oleh masyarakat sebagai sarana untuk memperoleh informasi berdasarkan asas keterbukaan dan transparansi serta tanpa ada yang harus dirahasiakan.

Setiap pekerjaan proyek tidak menggunakan plang papan nama proyek patut diurigai dan diduga bermasalah, dan dengan tidak adanya plang nama



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

proyek membuat masyarakat sulit untuk mengawasi pekerjaan tersebut yang artinya sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan uang negara tidak salah dipergunakan. Dengan adanya plang papan proyek setidaknya kontraktor juga ikut menjalankan peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Tidak melakukan kewajiban dalam melaksanakan suatu kegiatan dengan tidak melakukan pemasangan papan nama proyek sejak awal di lokasi ketika kegiatan tengah berlangsung sudah ada indikasi telah melakukan tindakan yang diduga kuat melanggar dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi kepada publik yang mana perihal tersebut sudah jelas merupakan hak setiap warga negara untuk mendapat serta memperoleh informasi publik berdasarkan asas keterbukaan.

Demi terjaminnya transparansi pelaksanaan program pemerintah dan keterbukaan informasi publik di dalam pembangunan fisik maka lahir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa PA Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proyek yang dilaksanakan di Desa Tanah Merah tidak sesuai dengan RAB yang ada, tidak adanya papan proyek sehingga tidak terlihat besarnya nilai anggaran dan volume hasil pekerjaan seperti panjang dan lebar jalan tersebut, juga nama Perusahaan pelaksana pemenang tender tidak terlihat dan juga perusahaan konsultan tidak pernah terlihat oleh warga setempat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disusun guna menjadi pendoman transparansi pelaksanaan program Pemerintah dan Keterbukaan Informasi Publik di dalam pembangunan fisik.<sup>1</sup>

Namun dalam hal ini berdasarkan peraturan di atas bahwa di tempat penulis angkat sebuah permasalahan ini tidak ada di pasang nya papan informasi kegiatan proyek yang mana seharusnya itu adalah sesuatu yang harus dan wajib di pasang demi adanya transparansi dan terciptanya ketertiban untuk menjalankan sebuah proyek tersebut karena dalam hal ini menggunakan uang Negara.

Berkaca dari masalah diatas maka menghantarkan penulis untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa penulis memiliki keinginan untuk meneliti tentang apa penyebab Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dengan judul **“Pelaksanaan Pemasangan Papan Informasi Kegiatan Proyek Pembuatan Jalan Studi Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar Dalam Hal Ini Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012”**.

<sup>1</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.





UIN SUSKA RIAU

## B. Batasan Masalah

Demi tercapai peneliti yang terarah maka penulis membatasi penelitian ini dengan judul Pelaksanaan Pemasangan Papan Informasi Kegiatan Proyek Pembuatan Jalan Studi Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar Dalam Hal Ini Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012.

## C. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan pemasangan papan informasi kegiatan proyek pembuatan jalan studi di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar dalam hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012? Apakah faktor penyebab tidak terlaksanannya pelaksanaan pemasangan papan informasi kegiatan proyek pembuatan jalan studi di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar dalam hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemasangan papan informasi kegiatan proyek pembuatan jalan studi di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar dalam hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak terlaksanannya pelaksanaan pemasangan papan informasi kegiatan proyek pembuatan jalan studi di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar Dalam Hal Ini Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

## 2. Manfaat Penelitian

Untuk menambah ilmu bagi penulis tentang pelaksanaan pemasangan papan informasi kegiatan proyek pembuatan jalan studi di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar dalam hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012.

Untuk referensi bagi penulis yang ingin meneliti terkait pelaksanaan pemasangan papan informasi kegiatan proyek pembuatan jalan studi di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar dalam hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012.

## Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.<sup>2</sup>

### Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian sosiologis empiris, dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan kajian pustaka karena dalam pengumpulan data penulis melakukan survey kelapangan melalui responden. Dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian yang mengambil data dengan menggunakan system wawancara sebagai alat utama pengumpulan data.<sup>3</sup>

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian

<sup>2</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Kencana Group, 2010), h 35.

<sup>3</sup> Masri Singaribun dan Efendi, *Metode Penelitian Social*, (Jakarta:LP3ES, 1989), h 35.



© Pak cipta midk UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianalisa.<sup>4</sup>

### **Lokasi Penelitian**

Adapun desa yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang terdapat indikasi terdapat beberapa masalah mengenai pelaksanaan kewajiban pemasangan papan informasi kegiatan proyek pembuatan jalan dalam hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar.

### **Subjek dan Objek**

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar, Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar dan beberapa orang yang dianggap paham terkait apa yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang institusi-institusi, benda-benda.<sup>5</sup> Jumlah populasi di dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Sedangkan sampelnya adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi adapun yang diambil menjadi sampel dari yaitu orang . Dalam penelitian ini penulis membatasi sampel berdasarkan orang yang mengetahui.<sup>6</sup> Sedangkan Jumlah sampel di dalam penelitian ini berjumlah 3 orang

<sup>4</sup>Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi*, (Bandung: Bina Cipta, 2004), h 6.

<sup>5</sup>Djawardanto, *Metode Penelitian*, ( Bandung: Bina Cipta 2009), h 32.

<sup>6</sup>Siti Nurhayati, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: Rajawali Pres 2012), h 36.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta
1. Dilarang
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Nama	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Kepala Desa Tanah Merah	1	1	100%
2	Kepala Dinas PUPR Kab. Kampar	1	1	100%
3	Kepala Inspektorat Kab. Kampar	1	1	100%
4	Jumlah	5	3	

#### Sumber Data

- a. Data primer,<sup>7</sup> yaitu data yang diperoleh dari dinas badan lingkungan hidup kabupaten kampar dan sampel yang dijadikan responden dan yang berhubungan dengan penelitian nanti jika diperlukan data tambahan.
- b. Data skunder,<sup>8</sup> yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan berupa bahan tulis seperti buku, praturan perundang-undangan dan tata dari tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
- c. Data tersier Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa , Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupten Kampar, Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar dan beberapa orang yang dianggap paham terkait apa yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2006), h. 96.  
<sup>8</sup>*Ibid*, h 96.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.<sup>9</sup>

b. Wawancara merupakan antara dua orang atau lebih yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu atau metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden.<sup>10</sup>

### Metode Analisis

c. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul, dari uraian-uraian ini berupa kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dari permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup> Selanjutnya data-data tersebut di analisis dengan cara membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum sehingga dapat menarik kesimpulan secara deskriptif yaitu menggambarkan masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang ada.<sup>12</sup>

## Sistematika Penulisan

Sistematika di dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang terbagi di

dalam :

Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Social*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 131.

Muhammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Semarang: Jakarta Pres, 2009), h. 177.

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*. (Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada), h. 31.

Sangadji, *Mamang Etta dan Sopiah, Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Cv, Andi Offset, 2010), h. 71.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin pencantuman dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Terdiri dari profil singkat Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar

## **BAB III: TINJAUAN TEORITIS**

Penegertian toeri Pemerintah Daerah, teori transparansi, teori kebijakan publik, serta teori pengawasan.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan pemasangan papan informasi kegiatan proyek pembuatan jalan studi di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar dalam hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012. Serta faktor-faktor yang menghambat pemasangan papan informasi kegiatan proyek pembuatan jalan studi di Desa Tanah Merah Kabupaten.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Separah Desa Tanah merah

Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdiri berdasarkan keputusan gubernur Kepala Daerah tingkat I Riau nomor: 41/1999 ditetapkan di Pekanbaru tanggal 09 Agustus 1999. Berdasarkan keputusan pemecahan/pemekaran Desa Baru menjadi tiga Desa yaitu Desa Baru (Desa induk), Desa Tanah Merah, Desa Pandau Jaya sesuai dengan surat Camat Siak Hulu nomor: 141/ PEM/SH/1999 bulan Februari tahun 1999.

Berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar nomor 08/ kpts/ PEM/ DB/98 tanggal 21 September 1998 hasil rapat Lembaga Musyawarah Desa hari Senin tanggal 21 September 1998 bertempat di Aula Kantor Camat Siak Hulu dimulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB yang dihadiri oleh Camat Siak Hulu, Kasi Pemerintahan Kecamatan Siak Hulu, Kepala Desa Baru, Ketua LMD dan Anggota, Ketua LKMD dan Anggota, dan Kepala Dusun.<sup>13</sup>

#### 1. Kondisi Geografis Desa Tanah Merah.

Desa Tanah Merah Desa Tanah Merah adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, desa yang memiliki luas wilayah 1.096 Hater letak tidak jauh dari Kantor Kecamatan. Adapun batas-batas wilayah dari Desa Tanah Merah antara lain:

- a. Sepela utara berbatasan dengan Kota Madya Pekanbaru.

---

Dokumen Profil Desa Tanah Merah 2012/2013: 1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menjipt sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan dengan Desa Pandau Jaya.  
 Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Simpang Tiga /Air Dingin  
 c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Baru.<sup>14</sup>

### Kondisi Demografi Desa Tanah Merah

Berdasarkan sensus penduduk terakhir pada tahun 2021 jumlah penduduk Desa Tanah Merah adalah sebanyak 16.601 orang yang terdiri 8.495 laki-laki dan 8.106 perempuan .untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel dibawah ini.<sup>15</sup>

**Tabel 2.1**

#### Jumlah Penduduk Desa Tanah Merah

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Perempuan	8.106
2.	Laki laki	8.495
	Jumlah	16.601

### B. Keadaan Sosial Desa Tanah merah

Penduduk Desa Tanah Merah terdiri dari penduduk tempatan dan masyarakat pendatang. Desa Tanah Merah terdiri dari 4002 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk sebanyak 16.601 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 8.495 jiwa, dan perempuan sebanyak 8.106 jiwa, yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah Dusun, yaitu Dusun I yang terdiri dari 5 RT dan 2 RW. Dusun II, yang terdiri dari 5 RT dan 2 RW Dusun III, terdiri dari 2 RT dan 2 RW dan

Data pokok Desa/ Kelurahan Tanah Merah  
*Ibid.,*



Dusun IV, terdiri dari 2 RT dan 2 RW.<sup>16</sup>

Sedangkan Tingkat pendidikan masyarakat Desa tanah merah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.2**

**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tanah Merah**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Paud	5
2.	Tk	30
3.	SD	100
4.	SMP/Sederajat	135
5.	SMA/Sederajat	11.100
6.	D1-D3	1.497
7.	S1/ diploma	2.000
8.	S2	810
9.	S3	80
	Jumlah	15.757

Sumber: RPJMDes Tanah merah no. 1 Tahun 2020-2025

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah jenjang pendidikan masyarakat Desa Tanah Merah PAUD 5 orang, jenjang pendidikan TK 30 orang, jenjang pendidikan SD 100 orang, jenjang pendidikan SMP/Sederajat 135 orang, jenjang pendidikan SMA/Sederajat 11.100 orang, jenjang pendidikan D1-D3 1.497 orang, jenjang pendidikan S1 2.000 orang, jenjang pendidikan S2 810 orang, dan jenjang pendidikan S3 80 orang.

*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya jenis pekerjaan masyarakat Desa Tanah Merah adalah sebagai berikut, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Tanah Merah**

No.	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	jumlah
1.	Pegawai negeri sipil	490	160	650
2.	Pengrajin	10	0	10
3.	Pedagang barang kelontong	50	35	85
4.	Peternak	30	20	50
5.	Montir	55	10	65
6.	Dokter swasta	150	112	262
7.	Perawat swasta	25	40	65
8.	Bidan swasta	80	90	170
9.	Ahli pengobatan alternatif	11	10	21
10.	Tni	20	0	20
11.	Polri	40	0	40
12.	Pengusaha kecil, menengah dan besar	450	250	700
13.	Guru swasta	35	25	60
14.	Dosen swasta	70	69	139
15.	Seniman/artis	17	12	29
16.	Pedagang keliling	50	35	85
17.	Tukang kayu	12	5	17
18.	Tukang batu	10	0	10
19.	Tukang cuci	0	46	46
20.	Pembantu rumah tangga	0	15	15
21.	Pengacara	25	20	45
22.	Arsitektur/diseiner	25	15	37
23.	Karyawan perusahaan swasta	350	100	450



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

24.	Karyawan perusahaan pemerintah	180	75	255
25.	Wiraswasta	4.850	2.100	6.950
26.	Konsultan manajemen dan teknis	15	14	29
27.	Pelajar	4.500	4.200	8.700
28.	Ibu rumah tangga	0	550	550
29.	Purnawirawan/pensiunan	50	35	85
30.	Perangkat desa	11	2	13
31.	Buruh harian lepas	260	150	410
32.	Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	30	21	51
33.	Pemilik usaha informasi dan komunikasi	10	0	10
34.	Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	35	20	55
35.	Kontraktor	25	14	39
36.	Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya	10	15	25
37.	Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	680	450	1.130
38.	Supir	20	0	20
39.	Jasa penyewaan peralatan pesta	20	20	40
40.	Pengrajin industri rumah tangga lainnya	15	10	25
41.	Tukang anyaman	12	10	22
42.	Tukang jahit	15	35	50
43.	Tukang kue	35	78	113
44.	Tukang rias	0	10	10
45.	Tukang sumur	8	0	8



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

46.	Juru masak	30	28	58
47.	Karyawan honorer	60	45	105
48.	Wartawan	15	0	15
49.	Tukang cukur	13	7	20
50.	Tukang las tukang gigi	10	0	10
51.	Tukang listrik	21	20	41
52.	Pemuka agama	15	0	15
53.	Kepala daerah	50	25	75
54.	Apoteker	1	0	1
55.	Penyiar radio	0	5	5
56.	Pelaut	14	10	24
57.	Satpam/security	15	15	30
58.	Akuntan	30	0	30
Jumlah		13.108	9.070	22.178

Data pada tabel di atas menggambarkan, bahwa sebanyak 650 orang di Desa Tanah Merah mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, kemudian sebagai pengrajin sebanyak orang. Kemudian yang lainnya dapat dilihat pada tabel di atas. Sedangkan jumlah pemeluk agama penduduk Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Masyarakat Desa Tanah Merah Berdasarkan Agama**

No	Jenis Hewan Ternak	Jumlah
1	Islam	11.630
2	Kristen	2.492
3	Hindu	32
4	Katolik	1.661
5	Budha	-
Jumlah		15.815



Tabel 2.5

## Gambaran Kepemilikan Hewan Ternak di Desa Tanah Merah

No	Jenis Hewan Ternak	Jumlah
1	Ayam/Itik	1.600
2	Kambing	5
3	Itik	20
4	Burung	30
5	Sapi	8
6	Babi	5.794
	Jumlah	7.419

Sumber: RPJMDes Tanah Merah No. 1 tahun 2020-2025

Sehubungan dengan data di atas dapat dilihat, bahwa sebagian besar masyarakat Desa Tanah merah memelihara ayam yakni sebanyak 1.600 ekor, kemudian kambing sebanyak 5 ekor, kemudian 20 ekor itik, kemudian burung sebanyak 30 ekor, sapi sebanyak 8 ekor, dan babi 5.794 ekor.<sup>17</sup>

*Ibid.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS

### Sejarah Pemerintahan Daerah

#### Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah secara sederhana berasal dari dua kata yaitu Pemerintah dan Daerah. Selanjutnya, Pemerintah jika ditinjau dari defenisi kata (etimologi), yaitu berasal dari kata dasar kata perintah yang berarti melakukan pekerjaan memerintah atau menyuruh, setelah ditambah awalan “Pe” yang menjadi Pemerintah, akan berarti badan atau organisasi yang mengurus. Jika kemudian ditambah dengan akhiran “an”, maka akan menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau perihal.<sup>18</sup>

Menurut W.S Sayre, Pemerintah dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.<sup>19</sup>

Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD Tahun 1945 telah melahirkan berbagai produk Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang

<sup>18</sup> Anu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 8.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 11.



Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara normatif undang-undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan pemerintahan daerah sesuai zamannya. Secara empiris undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan undang-undang sebelumnya memberikan implikasi terhadap kedudukan dan peran formal kekuasaan eksekutif lebih dominan dari kekuasaan legislatif daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah, untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah, yang masing-masing untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk Kota disebut Wakil Walikota.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Fahriah, "Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah", Jurnal Ilmu Hukum, nomor 1, volume 3, h. 3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah setidaknya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tiga macam asas pemerintahan daerah. Namun dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Macam-macam asas pemerintahan daerah, yaitu :

### a. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan Pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan Pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing dalam rangka desentralisasi dibentuk daerah otonom.

### 9. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintahan pusat, baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Joeniarto mengatakan dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi. Amrah Muslimin mengartikan dekonsentrai ialah pelimpahan dari sebagian kewenangan Pemerintah Pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 314.





### c. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, Kota Madya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. Bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi.

Daerah Otonom atau Daerah Swatantra adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah ini dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Wilayah administrasi atau wilayah adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah. wilayah ini dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi.<sup>22</sup>

## b. Teori Transparansi

### 1. Pengertian Transparansi

Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> C.S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2000), h. 3-4.

<sup>23</sup> Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>24</sup>

Transparansi adalah keterbukaan secara sungguh- sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,

<sup>24</sup> Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri (2002)

<sup>25</sup> Transparansi diartikan sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Dakti Iptamika UN Suska Riau  
 Stee Ismic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

### **Mamfaat tranpransi**

Berbicara mamfaat tranparansi jauh jauh hari ardianto telah mengemukakan tentang beberapa mamfaat tranpransi , menurut ardianto ada 6 mamfaat pentingnya transparansi anggaran adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Mencegah korupsi.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk merumuskan kebijakan tertentu.
5. Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.
6. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

### **Prinsip Tranpransi**

Berbicara tentang prinsip tranpransi Humanitarian Forum Indonesia (HFI) telah membagi prinsip tranpransi menjadi 6 yaitu:<sup>27</sup>

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
- b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> *Ibid.*,





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.

d. Laporan tahunan.

e. Website atau media publikasi organisasi.

f. Pedoman dalam penyebaran informasi.

### **Definisi Kebijakan Publik**

#### **Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan Publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan Pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.<sup>28</sup>

Dapat dikatakan bahwa kebijakan itu adalah seperangkat aturan dan prinsip-prinsip. Sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dilaksanakan sebagai sebuah kontrol untuk mencapai tujuan.

<sup>28</sup>Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013,





UIN SUSKA RIAU

Terdapat beranekaragam pengertian kebijakan sebagaimana dirangkum oleh Harfan Islamy yaitu:

1. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

2. Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

### Ciri-ciri Kebijakan Publik

Wahab mengemukakan bahwa ciri kebijakan publik yaitu ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dalam sistem politik, misalnya pada para ketua adat, ketua suku, eksekutif, legislator, hakim, administrator, dan lain sebagainya<sup>29</sup>

Mereka itulah yang bertanggungjawab atas urusan-urusan politik tersebut dan berhak mengambil tindakan-tindakan tertentu, sepanjang kebijakan tersebut masih berada pada dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka. Adapun ciri kebijakn publik diantaranya:<sup>30</sup>

a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada perilaku atau tindakan seba acak dan kebetulan, melainkan tindakan

<sup>29</sup> Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h 6

<sup>30</sup> *Ibid.*,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang direncanakan.

Kebijakan publik hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan dalam arti kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.

- d. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif kebijakan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara itu bentuk yang negatif, kebijakan meliputi keputusan para pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak berindak atau tidak melakukan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik**

Dalam prakteknya kerap ditemukan kegagalan-kegagalan dari pelaksanaan, maka untuk membuat pelaksanaan menjadi berhasil, memiliki faktor-faktor yaitu:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

- c. Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- d. Struktur birokrasi. Yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*). yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.
- e. Pelakasanaan ditandai dengan adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.<sup>31</sup> Sehingga pekerjaan menjadi optimal, efektif, dan efesien.

#### Langkah-Langkah Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan”. Sedangkan Samodra Wibawa, Muhadjir Darwin, dan Abdul Wahab yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan”. Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan.

Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan

---

<sup>31</sup>Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009). h.6





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

publik. Kebijakan memiliki beragam pengertian. Istilah kebijakan (policy) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar.

Langkah-langkah dalam perumusan kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Pandangan Dunn (mengatakan, perumusan kebijakan (policy formulation) yakni pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. Winarno menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing untuk di pilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah. Islamy menyebutkan perumusan kebijakan sebagai alternatif yang terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, dalam memahami proses perumusan kebijakan perlu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang di bentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik. Islamy mengemukakan bahwa ada empat langkah dalam proses pengambilan kebijakan publik, yaitu:<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Abdul S Wahab, *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. (Malang: Fakultas Ilmu Administrasi UNIBRAW, 2004) h. 40.





## 1. Perumusan Masalah (defining problem).

Pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan dan rancangan peluang kebijakan baru. Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan publik, dengan pemahaman dan identifikasi masalah yang baik maka perencanaan kebijakan dapat di susun, perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah atau orang lain yang mempunyai tanggung jawab dan pembuat kebijakan harus mempunyai kapasitas untuk itu. Proses kebijakan publik di mulai dengan kegiatan merumuskan masalah secara benar, karena keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan perumusan kebijakan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kegiatan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kebijaksanaan seterusnya.

## 2. Agenda Kebijakan

Sekian banyak problema-problema umum yang muncul hanya sedikit yang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan publik. Pilihan dan kecondongan perhatian pembuat kebijakan menyebabkan timbulnya agenda kebijakan. Sebelum masalah-masalah berkompetensi untuk masuk dalam agenda kebijakan, masalah tersebut akan berkompetisi dengan masalah yang lain yang pada akhirnya akan masuk dalam agenda kebijakan. Pentingnya status agenda kebijakan dalam formulasi kebijakan publik, Cob dan Elder dalam Islamy mengartikan kebijakan sebagai:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Agenda sistemik terdiri atas semua isu-isu yang dipandang secara umum oleh anggota-anggota masyarakat politik sebagai patut memperoleh perhatian dari publik dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintah masing- masing”.

Abdul Wahab menyatakan bahwa suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Isu tersebut telah mencapai suatu titik tertentu sehingga ia praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja.
  - b. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak (impact) yang bersifat dramatik.
  - c. Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak.
  - d. Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas.
  - e. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (legitimasi) dalam masyarakat.
  - f. Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang fasionable, dimana posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya.
3. **Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk memecahkan Masalah**

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Menurut Winarno dalam tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan untuk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memecahkan masalah tersebut.

Menurut Islamy perumusan usulan kebijakan (policy proposals) adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Proses dalam kegiatan ini meliputi:

- a. Mengidentifikasi alternatif.
- b. Mendefinisikan dan merumuskan alternatif.
- c. Menilai masing-masing alternatif yang tersedia.
- d. Memilih alternatif yang memuaskan atau paling mungkin untuk dilaksanakan.

Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antara berbagai aktor, masing-masing aktor ditawarkan alternatif dan pada tahap ini sangat penting untuk mengetahui apa alternatif yang ditawarkan oleh masing-masing aktor. Pada kondisi ini, pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negoisasi yang terjadi antara aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

#### 4. Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan, untuk diambil sebagai cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembuatan kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan atau pengesahan kebijakan. Menurut Islamy proses pengesahan kebijakan adalah proses penyesuaian



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima.

Menurut Anderson dalam Islamy (2000:100), proses pengesahan kebijakan diawali dengan kegiatan:

- a. Persuasion, yaitu usaha-usaha untuk meyakinkan orang lain tentang suatu kebenaran atau nilai kedudukan seseorang dan mereka mau menerimanya sebagai milik sendiri;
- b. Bargaining, yaitu suatu proses dimana kedua orang atau lebih mempunyai kekuasaan atau otoritas mengatur setidaknya-tidaknya tujuan-tujuan mereka tidak sepakati agar dapat merumuskan serangkaian tindakan yang dapat diterima bersama tetapi tidak ideal bagi mereka. Bargaining meliputi perjanjian (negotiation); saling memberi dan menerima (take and give); dan kompromi (copromise)

Pada tahap ini para aktor berjuang agar alternatifnya yang di terima dan juga terjadi interaksi dengan aktor-aktor lain yang memunculkan persuasion dan bargaining. Penetapan kebijakan dilakukan agar sebuah kebijakan mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengikat dan ditaati oleh siapa saja, dan bentuk kebijakan yang dihasilkan seperti Undang-Undang, keputusan Presiden, keputusan-keputusan Menteri dan sebagainya. Terdapat sejumlah model perumusan kebijakan publik seperti ; Model Institutional, Model Elit-Massa, Model Kelompok, Model Sistem-Politik, Model Rational-Comprehensive, Model Incremental, Model Mixed-Spanning.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Dye dalam *Islamy Model* elit-massa dapat dirumuskan secara singkat sebagai berikut<sup>33</sup>:

- a. Masyarakat dibagi menjadi dua yaitu kelompok kecil (golongan elit) yang mempunyai kekuasaan (penguasa) dan kelompok besar (golongan non-elit) yang tidak mempunyai kekuasaan (dikuasai).
- b. Kelompok elit yang berkuasa tidak mempunyai tipe yang sama (berbeda) dengan kelompok non-elit yang dikuasai.
- c. Perpindahan posisi/kedudukan dari non-elit harus diusahakan selambat mungkin dan terus menerus untuk mempertahankan stabilitas dan menghindari pergolakan (revolusi).
- d. Golongan elit menggunakan konsensus tadi untuk mendukung nilai-nilai dasar dan sistem sosial dan untuk melindungi sistem tersebut.
- e. Kebijakan negara tidaklah menggambarkan keinginan masa tetapi keinginan elit.
- f. Golongan elit yang aktif relatif sedikit sekali memperoleh pengaruh dari massa yang apatis atau pasif.

### 2. Fungsi Kebijakan

Menurut Dunn fungsi dari evaluasi kebijakan yaitu, evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan, atau dalam bahasa lain, fungsi kebijakan untuk menyediakan data dan informasi untuk memutuskan apakah mereka melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah pelaksanaan kebijakan<sup>34</sup>

<sup>33</sup> *Ibid.*,  
<sup>34</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*, Bandung: Alfabeta, 2020, h. 1-192



## D. Teori Pengawasan

### Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Didalam hukum administrasi negara arti penting pengawasan merupakan bagian dari bentuk mencegah timbulnya penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan, dan menindak penyimpangan yang terjadi.<sup>35</sup>

### Bentuk-bentuk Pengawasan

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- a. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

#### a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

#### b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya,





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal

#### c. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmaticheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).<sup>36</sup>

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

### Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilindungi suatu organisasi/ unit kerja tertentu.

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berfungsi untuk memberi pengaruh dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara (*direktif*), membina

<sup>36</sup> <https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertianfungsiandanjenisjenispengawasan.html>, diakses pada sabtu, 27 Juli 2021, pukul 14.47 WIB



UIN SUSKA RIAU

kearah kesatuan bangsa (*integratif*), pemeliharaan dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*stabilitatif*) dan penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun menjaga tindakan warga dalam kehidupan bernegara dan masyarakat (*perspektif*), upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan (*korektif*)<sup>37</sup>

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setihap tahapan operasional perusahaan.

Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (feed back) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>37</sup> Isnawati, *Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Samarinda: Fakultas Hukum, 2017), h. 24

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dilarang menyalahgunakan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pelaksanaan pemasangan papan informasi kegiatan proyek pembuatan jalan studi di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar dalam hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tidak terlaksana dengan baik, karena ada oknum-oknum kontraktor yang tidak bertanggung jawab. Pemasangan papan informasi pada kegiatan proyek jalan tersebut awalnya ada, hanya saja kemudian papan informasi tersebut di cabut kembali. Pemasangan papan informasi kegiatan proyek pembuatan jalan sangat penting, apalagi kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dianggarkan oleh Pemerintah, tujuannya adalah agar terciptanya keterbukaan informasi publik, serta agar masyarakat juga mengetahui tentang kegiatan proyek tersebut sumber anggarannya dari mana, berapa anggarannya, serta berapa hari waktu pengerjaannya.

Adapun yang menjadi faktor penyebab tidak terlaksananya pelaksanaan pemasangan papan informasi kegiatan proyek pembuatan jalan studi di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar dalam hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 diantaranya adalah (i) kurangnya pengawasan; (ii) adanya kontraktor yang nakal; serta (iii) tidak adanya transparansi.



## B. Saran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk terlaksananya pelaksanaan pemasangan papan informasi kegiatan proyek pembuatan jalan studi di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar dalam hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran

Inspektorat Daerah Kabupaten Kampar diharapkan melakukan pengawasan yang rutin terhadap pengerjaan kegiatan proyek yang ada di Desa Tanah Merah dan umumnya yang ada di Kabupaten Kampar.

Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kampar diharapkan melakukan pengawasan yang rutin terhadap pengerjaan kegiatan proyek yang ada di Desa Tanah Merah. Sehingga dengan itu pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Kampar bisa berjalan dengan baik.

UIN SUSKA RIAU







**B. Jurnal**

1. Jurnal Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung, Volume VII Nomor 3, September 2010

2. *Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 1, Volume 3

**C. Internet**

1. <https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertianfungsiandanjenisjenispengawasan.html>, diakses pada sabtu, 27 Juli 2021, pukul 14.47 WIB

**D. Peraturan Perundangan**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PEMASANGAN PAPAN INFORMASI KEGIATAN PROYEK PEMBUATAN JALAN STUDI DI DESA TANAH MERAH KABUPATEN KAMPAR” yang ditulis oleh :

Nama : ZULFADLI  
NIM : 11527102982  
Program Studi : IlmuHukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, Juni 2022

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**  
Sekretaris  
**Dr. Abu Samah, SH., MH**


Penguji I  
**Syafrinaldi, SH, MH**

Penguji II  
**Nurhidayat, SH., MH**



Mengetahui:  
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**  
NIP. 19750801 200701 1 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **ZULFADLI**

NIM : **11527102982**

Program Studi: **ILMU HUKUM**

Judul : *Pelaksanaan Pemasangan Papan Informasi Kegiatan Proyek Pembuatan Jalan Studi di Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar*

Pembimbing : **Peri Firmansyah, SH., MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Juli 2022


Pimpinan Redaksi



**Dr. M. Alpi Sahrin, SH., MH., CPL**  
NIP. 198804302019031010

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3336/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 06 April 2021

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ZULFADLI  
 NIM : 11527102982  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : XII (Dua Belas)  
 Lokasi : Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan kewajiban pemasangan papan informasi kegiatan proyek pembuatan jalan berdasarkan peraturan presiden republik Indonesia nomor 70 tahun 2012 studi kasus Di desa tanah merah kabupaten kampar.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/41100  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3336/2021 Tanggal 6 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : ZULFADLI  |
| 2. NIM / KTP         | : 11527102982   |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : KEWAJIBAN PELAKSANAAN PEMASANGAN PAPAN IMPORMASI PROYEKSTUDI KASUS DI DESA TANAH MERAH KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA TANAH MERAH KABUPATEN KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 28 April 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan